

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI
DI KOTA MAKASSAR**



**WAHYUDIN
4517060075**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh

WAHYUDIN

4517060075

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : WAHYUDIN
Stambuk : 4517060075
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.89/Pdn/FH-UBS/VI-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Juni 2021
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Melalui Non Litigasi Di Kota Makassar


Telah diperiksa dan dapat diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 21 Januari 2022

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : WAHYUDIN
NIM : 4517060075
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : No.89/Pdn/FH-UBS/VI-Gnp/2021
Tgl. Persetujuan Ujian : 4 Juni 2021
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran

Kebencian Melalui Non Litigasi Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 21 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Wahyudin** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060075** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**

4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Non Litigasi di Kota Makassar”** ini adalah hasil karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : WAHYUDIN

NIM : 4517060075

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 21 Januari 2022

Penulis,



Wahyudin
4517060075

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang begitu berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI DI KOTA MAKASSAR**”. Serta shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah.SAW suritauladan bagi setiap insan manusia.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena hal ini tidak terlepas dari kekurangan serta keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang penulis harus hadapi, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Halaman Persembahan

Bismillahirrohmannirrohiim...Alhamdulillahirobbilalamiin, Berawal dari saya merantau jauh, jauh dari orang tua dan keluarga tetapi itu yang menjadi penyemangat saya untuk masa depan saya sehingga saya mengerti tanpa berdekatan dengan orang tua dan keluarga saya berjuang untuk masa depan saya. Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya kasihi dan cintai :

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak H.Tarka dan Ibu Hj.Isah, untuk cinta dan kasihnya yang telah merawat dan membesarkan saya serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya kepada saya.

Aa dan Tete Tercinta

Aa Ayat, Aa Iskandar dan Tete Siti Aminah yang telah mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Beserta seluruh keluarga besar saya di kampung halaman saya

Daun Inai

Shinta Sustyoningsih, meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terima kasih hanya untuk satu diantaranya: atas kehadiranmu dalam hidupku dan skripsi ini adalah persembahan saya untukmu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.

2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan dan Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, dan kasih sayang telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran, dan perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dr. Yulia A.Hasan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum. Universitas Bosowa Makassar.
4. Dr. Almusawir, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis.
Para Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan semangat selama penulis menempuh pendidikan.
6. Komisaris Besar Polisi Witnu Urip Laksana, S.IK, selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
7. Komisaris Polisi Jamal F. Rakhman, S.IK.,M.H, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
8. Inspektur Satu Polisi Prawira Wardany, S.Tr.K., S.IK, selaku Kepala Unit Tipidter Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.
9. Brigadir Polisi Kepala Julianus Mangampa, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu pada Unit Tipidter Kepolisian Resor Kota Besar Makassar .

10. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
11. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, beserta staf jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data- data dalam penulisan skripsi ini.
12. Angkatan Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan menjadi saudara penulis semasa perkuliahan.
13. Serta kepada teman-teman di kampus yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, 21 Januari 2022

Penulis

Wahyudin
4517060075

ABSTRAK

WAHYUDIN, NIM: 4517060075, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Non Litigasi Di Kota Makassar di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi dan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun hasil penelitian yaitu penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi yaitu penegakan hukum yang mendudukkan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui keadilan restoratif, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Penerapan tersebut dilakukan di lingkungan Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi lebih efektif daripada penyelesaian melalui litigasi, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi setiap tahunnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian, Non Litigasi.

ABSTRACT

WAHYUDIN, NIM: 4517060075, *Law Enforcement of Hate Speech Crimes Through Non-Litigation in Makassar City under the guidance of Ruslan Renggong as Advisor I and Siti Zubaidah as Advisor II.*

This study aims to determine the law enforcement of hate speech crimes through non-litigation and to determine the effectiveness of resolving hate speech crimes through non-litigation. This research was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting the agencies related to the problem in this thesis, namely the Makassar Police, Makassar District Attorney, and Makassar District Court. The results obtained through field research and literature are classified into two types of data, namely primary data and secondary data.

The results of the study are law enforcement for hate speech crimes through non-litigation, namely law enforcement that places victims at the central point in resolving criminal cases and keeping criminals away from imprisonment through restorative justice, but still being held accountable. The application is carried out within the National Police based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Implementation Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. Settlement of hate speech crimes through non-litigation is more effective than settlement through litigation, this is evidenced by the increasing number of settlements of hate speech crimes through non-litigation every year.

Keywords: *Law Enforcement, Hate Speech, Non Litigation.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	11
1. Pengertian Ujaran Kebencian	11
2. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian.....	18
3. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian.....	21
4. Alat Ujaran Kebencian.....	22
B. Penyelesaian Perkara Melalui Non Litigasi.....	23

1. Pengertian Non Litigasi	23
2. Alternatif Dispute Resolution	29
3. Jenis-Jenis Penyelesaian Non Litigasi	33
C. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Penyelesaian Non Litigasi	37
D. Proses Penyelesaian Perkara melalui Non Litigasi	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Tipe Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Non litigasi.....	49
B. Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Non Litigasi	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan komputer dan alat komunikasi telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Komputer membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat serta efisien. Pekerjaan yang semula membutuhkan waktu yang cukup lama karena dikerjakan secara manual, saat ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui bantuan teknologi. Alat komunikasi dengan fitur yang semakin canggih mampu menghubungkan manusia yang satu dengan yang lainnya secara cepat tanpa terbatas pada ruang dan waktu.

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju kepada masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk

kejahatan komputer di lingkungan *cyber space* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cyber crime*.¹

Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang begitu rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitannya sendiri dalam pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.²

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan itu ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.³

¹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hal 3.

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2014, hal. 17.

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, Refika Aditama, 2010, hal. 21.

Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai ujaran kebencian atau *hate speech*. Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini dan marak diperbincangkan di media sosila. Banyak pengguna internet (*netizen*) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya. Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial yang memanfaatkan media elektronik dengan bantuan jaringan internet saja, melainkan ada pula peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut, hal tersebut dapat dilakukan saat seseorang ataupun kelompok berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun *banner*.

Ujaran kebencian merupakan perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dalam suatu kehidupan, tentunya tidak ada satu pun orang yang ingin tidak disukai oleh orang lain, namun pada kenyataanya, setiap orang justru mampu membenci orang lain baik dari sisi sikap, perkataan, perilaku bahkan kepribadiannya. Benci merupakan salah

satu bentuk ekspresi diri yang menolak, tidak menyukai atau menghindari sesuatu.

Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), serta diatur juga dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ujaran kebencian diancam sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sebagai sebuah perbuatan yang dilarang tentunya perbuatan ujaran kebencian ini memiliki batasan yang jelas terkait sejauh mana suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan yang menyebarkan suatu kebencian.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum

itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana/SPP (*Criminal Justice System/CJS*). Dalam SPP tersebut, terdapat lembaga-lembaga pendukung, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian sudah terlaksana dalam sebuah sistem, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Penegakan hukum melalui SPP atau biasa juga disebut jalur litigasi terkadang hanya memberikan keadilan birokratis yang menerapkan undang-undang saja bukan keadilan substansial.

Pada prinsipnya semua perkara pidana yang telah masuk ke Kepolisian harus dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP itu kemudian diserahkan kepada kejaksaan sebagai bahan untuk menyusun dakwaan, dakwaan yang telah disusun jaksa kemudian dijadikan bahan untuk persidangan di muka pengadilan. Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak dikenal, kecuali dalam tindak pidana yang merupakan delik aduan, akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan bahwa sering dijumpai perkara pidana dapat diselesaikan melalui kompromi atau kesepakatan antara tersangka dan korban atau keluarganya dengan melibatkan polisi atau advokat atau pemuka masyarakat sebagai mediator.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 149.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi merupakan jalur alternatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana secara kekeluargaan selain itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban.

Seiring perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Oleh karena itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia H. Muhammad Tito Karnavian, pada tanggal 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam

penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Selain surat edaran tersebut, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, juga menjadi landasan kasus tindak pidana tidak harus sampai pada proses persidangan, tetapi bisa dilakukan penyelesaian dengan cara keadilan restoratif. Artinya, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 Perkap tersebut.

Bahwa sejalan dengan Perkap tersebut, untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan sebagai suatu kebutuhan hukum masyarakat, maka pada tanggal 20 Agustus 2021 dikeluarkan pula Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah satu contoh tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan penegakan hukum melalui jalur non litigasi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar adalah tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh DBS,⁵ remaja yang berusia 15 tahun ini menghina dan melecehkan Nabi Muhammad melalui akun Facebook miliknya yaitu Daniel Exering, sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tindak pidana ujaran kebencian yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, akan tetapi kasusnya tidak sampai ke jalur litigasi (pengadilan) melainkan diselesaikan secara non litigasi melalui upaya pendekatan *restorative justice* oleh pihak Penyidik Polrestabes Makassar.

Melihat realitas penegakan hukum melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar, nampak bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi melainkan dapat pula dilakukan melalui jalur non litigasi, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui jalur non litigasi, karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI DI KOTA MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁵ Fauzan “ *Hina Nabi Muhammad di Medsos Pelajar SMP Mengkeret Saat Digeruduk warga* “ <https://www.liputan6.com/regional/read/3592782/hina-nabi-muhammad-di-medsos-pelajar-smp-mengkeret-saat-digeruduk-warga>, 18 Juli 2018, diakses 2 Juli 2021.

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi?
2. Bagaimanakah efektifitas penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana khususnya tindak pidana ujaran kebencian.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah dan aparat hukum di dalam tugas dan kewenangan di bidang penegakan hukum melalui non litigasi terhadap tindak pidana ujaran kebencian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, maka Polri memiliki pedoman dalam bertindak ketika menangani suatu kasus ujaran kebencian. Polri tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak dan bisa memilah apa yang disebut dengan ujaran kebencian dan yang bukan.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Penanganan Ujaran Kebencian adalah untuk penanganan permasalahan kebencian yang semakin marak dan kurang terantisipasi oleh aparat Kepolisian, khususnya dari tingkat yang paling bawah. Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian adalah panduan teknis aparat kepolisian dari tingkat yang paling bawah, agar:

- a. Menyadari bahaya ujaran kebencian, baik terhadap persatuan dan kesatuan, maupun terhadap perlindungan bagi kelompok minoritas.
- b. Mampu mendeteksi gejala ujaran kebencian yang marak di tengah-tengah masyarakat.
- c. Mampu mengambil langkah yang tepat, baik secara preventif maupun penegakan, untuk mengatasi ujaran kebencian, dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki serta ketentuan pidana yang berlaku.

Selain Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), pada tanggal 19 Februari 2021 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Surat edaran ini bertujuan agar anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya surat edaran ini maka penyidik diharapkan untuk senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156,

Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian tersebut, dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- 1) Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Pasal 156a KUHP: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

5) Pasal 311 ayat (1) KUHP:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukakn bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

2) Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 45A ayat (2):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

1) Pasal 4 sub b:

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
- d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

2) Pasal 16:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

a. Penghinaan

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (*difabel*), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁶

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (*difabel*), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁷

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Komnas Ham, Jakarta, 2015, hal. 14.

⁷ *Ibid.*

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁸

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU/XI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.⁹

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau

⁸⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 226.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU/XI/2013, hal. 40.

beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.¹⁰

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP.¹¹

g. Penyebaran berita bohong

Menurut R. Soesilo, Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.¹²

¹⁰ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 134.

¹¹ *Ibid*, hal. 136.

¹² *Ibid*, hal. 269.

3. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran Kebencian (hate speech), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:¹³

a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung

Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis, contohnya pidato, menulis, dan menggambar.
- 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

c. Diskriminasi yaitu pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Komnas Ham, Jakarta, 2015, hal. 9.

d. Kekerasan yaitu setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

e. Konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional

f. Menghasut yaitu mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:

- 1) Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;
- 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.

g. Sarana yaitu segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

4. Alat Ujaran Kebencian

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu:

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;
- b. Spanduk atau banner;

- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat di muka umum;
- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media massa cetak atau elektronik;
- g. Pamflet.

B. Penyelesaian Perkara Melalui Non Litigasi

1. Pengertian Non Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, tujuannya yaitu untuk memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat berupa musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya. Dalam diskresi aparat penegak hukum ditingkat penyidikan diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) , yang mana berbunyi:

1. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
2. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikuti sertakan RT/RW setempat.
3. Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
4. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana atau penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Oleh karena itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, pada tanggal 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian,

dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Selain surat edaran tersebut, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, juga menjadi landasan kasus tindak pidana tidak harus sampai pada proses persidangan, tetapi bisa dilakukan penyelesaian dengan cara keadilan restoratif. Artinya, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hal tersebut tercantum dalam pasal Pasal 12 Perkap tersebut.

Dan pada akhirnya Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga diharapkan kepolisian dapat mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan sebagai suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Pada kenyataannya adanya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara harus diselesaikan melalui keadilan restoratif, karena ada kriteria yang harus diperhatikan yaitu terpenuhinya syarat materiel dan formil:

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. Materiel, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:

a) Pada pelaku:

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- 2) Pelaku bukan residivis.

b) Pada tindak pidana dalam proses:

- 1) Penyelidikan; dan
- 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Sejalan dengan Kapolri, maka pada tanggal 21 Juli 2020 Jaksa Agung Burhanuddin juga mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan Perja tersebut diharapkan para Penuntut Umum dapat mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Mahkamah Agung pun melalui Dirjen Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan umum. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Pengadilan, di samping itu untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum penjara.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif serta efisien, pada saat ini berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti : arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.¹⁴

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ujaran kebencian. Mediasi penal (*penal mediation*) adalah Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.¹⁵ Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku ujaran kebencian dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

¹⁴ Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 236

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 1.

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.¹⁶

2. Alternatif Dispute Resolution

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR), George Applebey dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, dengan merujuk pendapat Liebermann dan Hendry, berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen yang mencari:¹⁷

1. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa
2. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama
3. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa
4. Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi tersebut di atas sangat luas dan terlalu akademis. Satu definisi yang lebih sempit dan praktis dikemukakan oleh Phillip D. Bostwick yang menyatakan bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditunjukkan untuk:

1. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ R.F Saragih, *Fungsional ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No. 13 Vol. 7, 2000, hal. 139.

2. Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
3. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Dari batasan-batasan tersebut, satu hal yang perlu mendapat penekanan, dan merupakan kecenderungan umum adalah bahwa ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR.

Adapun ADR ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan dan dalam rangka mengantisipasi overload pengadilan. Selain itu ADR juga dalam banyak hal ditujukan untuk memberdayakan individu-individu atau perseorangan, mengingat dalam proses konvensional, penyelesaian sengketa pada umumnya ada ditangan para lawyer yang mempergunakan prosedur dan bahasa serta argumen mereka sendiri, melalui adjudikasi atau berperkara di pengadilan. Dalam konteks ini diharapkan bahwa ADR berfungsi *reconnecting people to their own inner wisdom or common sense*.

Tetapi teori ini selanjutnya berkembang menjadi:¹⁸

¹⁸ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 15.

1. ADR (*Alternative Dispute Resolution*)/PPS (Pilihan Penyelesaian Sengketa) di luar pengadilan (*ADR outside the court*).
2. ADR (*Alternative Dispute Resolution*)/PPS di dalam pengadilan (*ADR inside the court*).

Pengertian *Court Connected Arbitration* (CDR) di Amerika Serikat atau *Court Annexed Arbitration* di Australia yaitu sistem menghubungkan pengadilan dengan arbitrase. Perkara yang diproses terbatas pada *small claim* yang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:¹⁹

1. Tidak langsung di proses melalui litigasi, tetapi lebih dahulu di proses melalui arbitrase.
2. Yang bertindak sebagai arbitrator adalah seorang hakim yang bertugas di pengadilan tersebut.
3. Mau tidak mau para pihak mesti mengikuti proses arbitrase dahulu, oleh karena itu sistem ini disebut juga *Compulsory Arbitration System* dan karenanya putusan hakim dalam bentuk putusan Arbitrase (*Arbitral Award*).
4. Putusan arbitrase bila disetujui oleh para pihak berkekuatan *eksekutorial*, dan bila tidak disetujui, putusan tersebut batal demi hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui proses litigasi.

Walaupun penyelesaian di luar pengadilan/non litigasi tidak diatur dalam undang-undang, sejumlah peraturan di bawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas mengaturnya, khususnya yang terkait

¹⁹ *Ibid.*

kewenangan diskresi. Diantaranya, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam surat Kapolri tersebut ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:²⁰

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus

²⁰ Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

3. Jenis-Jenis Penyelesaian Non Litigasi

Ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui non litigasi sangat luas yang meliputi hampir setiap aspek hukum, sehingga dikenal adanya beraneka ragam penyelesaian secara non litigasi yaitu sebagai berikut:

1. Diversi

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh presiden komisi pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19, yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Praktiknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Secara gramatikal pengertian diversi adalah pengalihan. Bahwa pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya

dengan sistem peradilan pidana. Lebih lanjut menurut Chris Graveson, diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi, yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-

kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.²¹

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai hakim yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, oleh karena itu ia berwenang mengambil putusan *award* yang bersifat mengikat.²²

Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa). Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI),

²¹ Mahmud Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hal. 83.

²² Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal. 71.

Bali International Arbitration and Mediation Centre (BIAMC), dan sebagainya. Pada prinsipnya masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur sendiri dalam mengatur mekanisme beracara di Arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah *rule of arbitration* meskipun dalam praktek masing-masing lembaga Arbitrase membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati para pihak.

3. Mediasi

Mediasi atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam mediasi bersifat aktif serta memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa dan bersifat kompromis.²³

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan

²³ *Ibid*, hal. 87.

dengan hasil perundingan, dan atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

C. Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Penyelesaian Non Litigasi

Penyelesaian perkara melalui non litigasi sebenarnya sudah lama dikenal dalam budaya Indonesia. Sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal atau hukum adat setempat, kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis. Karena masyarakat makin meninggalkan cara-cara kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum, warga masyarakat berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Di Indonesia, hampir semua perkara baik yang bersifat pidana maupun perdata diselesaikan di Pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya penyelesaian perkara melalui pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan, penyelesaiannya tanpa melalui pengadilan. Dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan, polisi selaku penyidik atau penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-masing pihak dan apabila masing-masing pihak sepakat untuk berdamai, maka dibuatkan surat pernyataan yang berisi telah selesainya perkara tersebut dan tidak ada lagi penuntutan dari masing-masing pihak, sehingga perkara tersebut oleh polisi dinyatakan selesai.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pidana melalui non litigasi antara lain:

1. Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.²⁴

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

²⁴ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 73.

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

2. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang

berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

3. Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:²⁵

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hal. 17.

9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Proses Penyelesaian Perkara Melalui Non Litigasi

Pada dasarnya proses penyelesaian perkara melalui non litigasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman praktisi. Oleh sebab itu, langkah-langkah dan teknik penyelesaian perkara dapat diperoleh dari karya-karya praktisi mediasi, khususnya para praktisi di negara-negara Amerika Serikat dan Australia. Moore mengidentifikasi proses mediasi sebagai berikut:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Intial Contact with the Disputing Parties*).
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*Selecting Strategy to Guide Mediation*).
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collection and Analizing Background Information*).
4. Menyusun rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*).
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*Building Trust and Cooperations*).
6. Memulai sidang mediasi (*Beginning Mediation Session*).
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Deffining Issue and Setting Agenda*).
8. Mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interest of the Disputung Parties*).

9. Mengungkapkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Options*).

10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Options*).

Barda Nawawi menguraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal atau penyelesaian melalui non litigasi yaitu:²⁶

1. Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya, jika ini dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri.
2. Mediasi penal berorientasi kepada proses, artinya yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
3. Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik.
4. Mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi atau non litigasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 19.

menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi/non litigasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara dua pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

Non litigasi sebagai upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan memiliki tujuan dan manfaat baik itu dari segi prosesnya maupun untuk para pihak yang memilih menyelesaikan konflik melalui non litigasi. Adapun tujuan dilakukan non litigasi adalah menyelesaikan konflik antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Non litigasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian konflik melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win*).

Penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan mengakhiri pertengkaran mereka secara adil dan saling dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Ketersediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar perkara dan mempersempit perselisihan diantara

mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua pihak.

Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan.
- b. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik

di antara para pihak yang berselisih karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- g. Mediasi atau penyelesaian melalui jalur non litigasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar tepatnya di kantor Polrestabes Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena kota Makassar cukup banyak permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian, selain itu Kota Makassar merupakan barometer bagi kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*law in action*).²⁷ Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2018, hal. 303.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu 2 (dua) orang penyidik tindak pidana tertentu, 1 (satu) orang advokat dan 1 (satu) orang akademisi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta arsip/register pada kantor penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan menjangkau data sebagai bahan analisis, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara: dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti penyidik tindak pidana tertentu, jaksa penuntut umum, advokat dan akademisi. Wawancara dilakukan secara lisan dan langsung kepada responden.
2. Studi Dokumentasi: peneliti mempelajari segala dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada kemudian disajikan secara deskriptif untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Non litigasi

Polrestabes Makassar merupakan salah satu Polres yang letaknya tepat berada di jantung ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar. Situasi tersebut membuat Polrestabes Makassar menjadi barometer bagi Polres-Polres jajaran yang ada di Sulawesi Selatan dalam hal penanganan perkara apalagi penanganan perkara kejahatan siber.

Kota Makassar sebagai kota terbesar di kawasan Indonesia Timur, membuat kota Makassar menjadi sasaran kejahatan bagi para pelaku kejahatan termasuk kejahatan siber menjadi salah satu laporan atau pengaduan yang sering dilaporkan oleh masyarakat. Adapun laporan kejahatan siber tersebut antara lain yaitu laporan tentang tindak pidana penipuan, penghinaan/pencemaran nama baik, asusila, dan ujaran kebencian dimana pelaku kejahatan siber tersebut menggunakan media elektronik sebagai sarana melakukan kejahatan.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan kejahatan siber yang dilakukan oleh pelaku di kota Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut sebagaimana data yang penulis dapatkan terhadap kasus kejahatan siber yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1
Kasus Kejahatan Siber di Polrestabes Makassar

Tahun	Cemar/Hina	Asusila	Ujaran Kebencian	Penipuan	Jumlah
2017	70	2	2	46	120
2018	100	4	7	50	161
2019	130	14	10	41	195
2020	150	1	7	55	213
2021	140	2	8	65	215
Jumlah	590	23	34	257	904

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, 2021.

Data dalam tabel di atas, tampak bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kasus kejahatan siber terus mengalami peningkatan, demikian pula kasus ujaran kebencian mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi.

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* (keadilan restoratif) dan pendekatan melalui jalur litigasi (pengadilan). Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, melainkan harus juga dilihat dari akar lahirnya persoalan kejahatan tersebut yaitu persoalan sosial,

sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan sebagaimana kasus penanganan tindak pidana ujaran kebencian.

Berdasarkan wawancara dengan Prawira Wardany, selaku Kanit Tipiter Polrestabes Makassar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polrestabes Makassar, dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Adapun jalur non litigasi yang biasanya dilakukan oleh penyidik yaitu dengan jalan mediasi. Dalam tahap penyelidikan apabila penyidik telah selesai melakukan klarifikasi kepada saksi-saksi, terlapor dan koordinasi kepada ahli-ahli yang berkompeten dalam perkara tersebut, biasanya terlapor akan meminta bantuan kepada penyidik untuk difasilitasi, agar proses perkara tersebut dapat selesai di Kepolisian. Atas permintaan tersebut, penyidik akan mengakomodir dengan cara mempertemukan para pihak.²⁸

Dalam pertemuan tersebut, biasanya pihak pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai, namun ada juga yang tidak sepakat dan meminta agar prosesnya tetap dilanjutkan ke pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan sehingga ada perkara ujaran kebencian yang selesai pada jalur non litigasi dan ada yang berakhir pada jalur litigasi.

Konsep penegakan hukum melalui non litigasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan

²⁸ Prawira Wardany, (Kepala Unit Idik Tipidter Polrestabes Makassar), Wawancara pada 22 November 2021.

peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Seiring perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Oleh karena itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, pada tanggal 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri. Selain surat edaran tersebut, Peraturan Kepala

Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, juga menjadi landasan kasus tindak pidana tidak harus sampai pada proses persidangan, tetapi bisa dilakukan penyelesaian dengan cara keadilan restoratif.

Artinya, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hal tersebut tercantum dalam pasal Pasal 12 Perkap tersebut. Sejalan dengan Kapolri, maka pada tanggal 21 Juli 2020 Jaksa Agung Burhanuddin juga mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan Perja tersebut diharapkan para Penuntut Umum dapat mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain Kapolri dan Jaksa Agung, Mahkamah Agung pun melalui Dirjen Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan umum. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Pengadilan, di samping itu untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum penjara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Julianus Mangampa selaku penyidik Tipiter Polrestabes Makassar. *ending* dari suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian, tidak mutlak harus sampai ke pengadilan, namun dapat pula diselesaikan melalui non litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Menurutnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada 5 (lima) kasus tindak pidana ujaran kebencian yang selesai di kepolisian dengan perincian 2 (dua) kasus selesai karena berdamai dan 3 (tiga) kasus selesai karena tidak terpenuhinya alat bukti.²⁹

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa 2 (dua) kasus ujaran kebencian yang selesai di kepolisian dengan cara berdamai, secara umum kedua kasus yang dilaporkan tersebut memenuhi alat bukti, namun karena para pihak sepakat untuk berdamai, sehingga penyidik tidak melanjutkan kasus tersebut ke jalur litigasi. Sementara 3 (tiga) kasus ujaran kebencian lainnya yang tidak sampai ke jalur litigasi disebabkan oleh tidak terpenuhinya

²⁹ Julianus Mangampa, (Penyidik Pembantu Unit Idik Tipidter Polrestabes Makassar), Wawancara pada 22 November 2021.

alat bukti, sehingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada 7 (tujuh) kasus ujaran kebencian yang diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Selanjutnya Julianus Mangampa menyebutkan salah satu contoh kasus tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani oleh unit Tipidter yang diselesaikan melalui non litigasi yaitu kasus yang dilakukan oleh DBS Alias DE. DBS melakukan perbuatan ujaran kebencian dengan menghina dan melecehkan Nabi Muhammad melalui akun Facebooknya yaitu Daniel Exering sehingga dilaporkan oleh HM ke Polrestabes Makassar dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1579/VII/2018/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, tanggal 17 Juli 2018. Penyidik kemudian menetapkan DBS sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun perkaranya tidak sampai ke pengadilan.

Menurut Prawira Wardany dalam kasus tersebut seharusnya DBS mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan oleh karena perbuatannya telah memenuhi unsur pasal dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatannya tersebut,³⁰ namun pihak penyidik menyelesaikannya melalui jalur non litigasi dengan pendekatan *restorative justice*, dan didasari oleh pertimbangan tersangka yang masih di bawah umur, dan adanya hasil Litmas (Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan) dari

³⁰ Prawira Wardany, (Kepala Unit Idik Tipidter Polrestabes Makassar), Wawancara Pada 22 November 2021.

pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan upaya Diversi karena pasal yang dipersangkakan ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga wajib untuk didiversi, dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dengan baik sesuai dengan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam diversi yang difasilitasi oleh pihak penyidik Polrestabes Makassar, para pihak yaitu korban/pelapor, tersangka, orang tua tersangka, penasehat hukum tersangka, pihak Bapas, pihak dinas sosial, pihak tokoh masyarakat, dan ketua RW tempat dimana tersangka tinggal berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dimana pihak tersangka meminta maaf kepada pihak pelapor/korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan pihak pelapor menerima permintaan maaf dari pihak tersangka dan menyetujui agar tersangka tidak dilakukan proses penyidikan lebih lanjut secara hukum pidana namun tetap dalam pengawasan pihak Bapas.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis juga menemukan bahwa penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi terhadap kasus yang tidak memenuhi alat bukti, dari pihak penyidik tetap mempertemukan para pihak untuk berdamai, apabila sepakat berdamai, maka para pihak akan membuat surat pernyataan damai, dan pihak pelapor akan melakukan pencabutan laporan. Akan tetapi apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menyimpulkan *ending* dari perkara tersebut.

Dalam proses gelar perkara internal yang hanya dihadiri oleh para penyidik, akan dipaparkan posisi kasus dari peristiwa yang dilaporkan dan pemenuhan unsur pasal dari peristiwa tersebut, dan tentunya para peserta gelar akan merekomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan perkara tersebut karena tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Hasil gelar perkara tersebut kemudian dituangkan oleh penyidik ke dalam SP2HP (surat pemberitahuan hasil penyelidikan), dimana dalam redaksi surat tersebut diberikan penjelasan kepada pelapor hal yang menjadi pertimbangan hukum sehingga laporan dari pelapor tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

B. Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Non Litigasi

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat diambil dan dimunculkan dalam tujuannya mencapai rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak setiap insan, termasuk dalam fungsinya melindungi hak-hak tersebut. Hakikat dari sebuah penegakan hukum dan tujuan dari diciptakannya hukum adalah selain menciptakan efek jera, namun terlebih yang utama adalah bagaimana kemudian hukum melindungi hak-hak subjek hukum yang terikat di dalamnya.

Pandangan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk

memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.³¹ Menurut negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³²

Hal tersebut menggambarkan seorang hakim sah-sah saja memutuskan atas sebuah perkara lebih dari apa yang dituntut oleh penuntut umum, tetapi yang tidak terlalu sering terjadi adalah ketika kemudian hakim, dalam suatu persidangan memutuskan jauh di bawah apa yang menjadi tuntutan jaksa, padahal sedianya selama proses persidangan semua keterangan saksi dan alat bukti telah diuraikan secara terperinci. Ketika hal tersebut terjadi bisa saja saat mengambil suatu keputusan hakim dirasa kurang cermat dalam menjatuhkan hukuman sehingga tidak membuat terciptanya suatu keadilan dan terjadinya penghilangan atas hak seorang terdakwa. Maka dari itu hukum haruslah melangsungkan perannya dalam melakukan perlindungan dalam hal ini terkait dengan hak-hak seorang yang mengalami proses hukum (proses pemidanaan).

Saat ini di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar, sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 262.

³² *Ibid*

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan *restorative justice* menjadi prioritas penyidik dalam menangani suatu perkara khususnya perkara yang berkaitan dengan UU ITE termasuk tindak pidana ujaran kebencian. Menurut Prawira Wardany terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh penyidik di unit Tipidter Polrestabes Makassar yang penegekannya melalui non litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa situasi positif dan efektivitas dalam penerapan kebijakan penyelesaian melalui pendekatan restoratif sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Polri. Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*, karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala.

Restorative Justice secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui keadilan restoratif, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya.

Pada pandangan konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung-jawab negara tetapi juga merupakan tanggung-jawab masyarakat. Karenanya konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Restorative Justice dalam perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan teori pidana, mulai dari teori *retributif* atau teori *absolut*, teori *relatif (deterence)*, teori penggabungan (*integratif*), terutama teori *treatment* dan perlindungan sosial (*social defence*). Menurut teori *treatment* yang dikemukakan oleh aliran positif menyatakan pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tujuan pidana menurut *treatment* untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Adapun yang menjadi landasan pemikiran aliran *treatment* pelaku kejahatan merupakan orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Pasca Perang Dunia II berkembanglah aliran pemidanaan teori *social defence*, yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Selanjutnya aliran *social defence* pecah menjadi 2 (dua) aliran, yaitu aliran radikal (ekstrim) dan aliran moderat (reformis). Arah tujuan pemidanaan yang dikembangkan *social defence* yaitu ke arah perpaduan antara *penal policy* dan *non penal policy*. Artinya dalam penanggulangan kejahatan, pendekatan sosial dilakukan sebagai upaya preventif dalam masyarakat untuk meminimalkan terjadinya kejahatan. Karenanya, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan adanya keterpaduan antara penegak hukum dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan menjadi penting karena kejahatan yang terjadi tidak hanya merupakan tanggung-jawab aparat penegak hukum akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Menurut Prawira Wardany sebelum dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, ada beberapa kasus tindak pidana ujaran kebencian yang walaupun para pihak yaitu korban dan pelaku telah berdamai namun perkaranya tetap berakhir melalui jalur litigasi.

Salah satu contoh kasus tindak pidana ujaran kebencian tersebut yaitu kasus yang dilakukan oleh tersangka AA pada tahun 2018, bahwa ketika perkara tersebut sedang berproses di penyidikan, para pihak yaitu pelapor dan

tersangka, sebenarnya sudah melakukan perdamaian dengan cara tersangka meminta maaf kepada pelapor, dan pelapor menerima permintaan maaf dari tersangka, selain itu pelapor juga sudah mencabut laporan yang dilaporkannya dengan pertimbangan bahwa tersangka sudah meminta maaf dan tersangka masih sementara menjalani pendidikan di sekolah pelayaran Barombong. Akan tetapi karena belum adanya landasan hukum yang menjadi acuan bagi penyidik untuk melakukan penegakan hukum melalui non litigasi dengan pendekatan *restorative justice* sehingga kasus tersangka AA berakhir di pengadilan (litigasi).

Setelah terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik Polri mulai menerapkannya dalam penanganan kasus/perkara khususnya terhadap perkara tindak pidana ujaran kebencian. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut ini yang terjadi di Polrestabes Makassar:

Tabel 2.
Penyelesaian Perkara Ujaran Kebencian Di Polrestabes Makassar

Tahun	Damai	Tidak Cukup Bukti	Proses Lidik	Pengadilan	Jumlah
2017	-	1	1	-	2
2018	-	2	3	2	7
2019	2	-	8	-	10
2020	3	1	3	-	7
2021	4	-	4	-	8
Jumlah	9	4	19	2	34

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, 2021.

Data dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tidak ada kasus tindak pidana ujaran kebencian yang selesai dengan cara berdamai (keadilan restoratif), akan tetapi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, mulai menunjukkan adanya penyelesaian perkara tindak pidana ujaran kebencian yang diselesaikan melalui non litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, penyelesaian perkara melalui non litigasi mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga menurut penulis penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, cukup efektif dilakukan oleh Polri.

Terwujudnya penegakan hukum melalui jalur non litigasi tersebut tidak terlepas pula dari peranan para pihak yaitu korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat baik itu RT maupun RW yang secara musyawarah mufakat, sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut sampai ke pengadilan (jalur litigasi). Perkara tersebut cukup berakhir di Kepolisian dengan cara pelapor mencabut laporannya dan pelaku bersedia mengganti kerugian yang telah disepakati oleh pelapor atau korban.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari beberapa masyarakat yang dijadikan sebagai responden, untuk dimintai pendapat tentang diterapkannya penyelesaian perkara melalui non litigasi oleh penyidik Polri

berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagian besar masyarakat memberikan apresiasi dan respon positif kepada penyidik Polri yang menerapkan aturan tersebut dan menurut mereka hal tersebut merupakan suatu terobosan baru yang sangat bermanfaat kepada masyarakat yang sedang ber perkara dan meminta agar penyidik Polri konsisten dalam menerapkan aturan tersebut.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut oleh penyidik Polri, para pihak yaitu pelapor/korban serta pelaku dapat menerima kepastian hukum dari perkara tersebut, dimana kepastian hukum tersebut memberikan manfaat kepada para pihak sehingga keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Oleh karena itu menurut penulis penegakan hukum melalui jalur non litigasi lebih efektif daripada penegakan hukum melalui jalur litigasi. Fakta tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya setiap tahun penyelesaian perkara melalui non litigasi oleh Penyidik Polri pasca terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi yaitu penegakan hukum yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan sehingga setelah di sepakati perdamaian diantara pelaku dengan korban yang di mana pelaku bersedia meminta maaf dan membayar ganti rugi.
2. Penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi lebih efektif daripada penyelesaian melalui litigasi, karena proses pemeriksaan berjsalan singkat dan para pihak bersepakat damai, sehingga tidak menimbulkan dendam pelaku dan korban beserta keluarganya dan dapat mengurangi jumlah penghuni rumah tahanan negara.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian dalam hal ini penyidik tidak mudah menentukan bahwa kasus ujaran kebencian langsung di tindak secara non litigasi. Kendati demikian, proses penindakannya tentu harus dilandasi oleh pertimbangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Penegak hukum diharapkan konsisten dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta.
- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister. Semarang.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, PT. Alumni, Bandung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Komnas Ham, Jakarta.
- Mahmul Siregar, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU/XI/2013.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang
Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

C. Jurnal

R.F Saragih, 2000, *Fungsional ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No. 13 Vol. 7.

D. Sumber Elektronik

Fauzan “ *Hina Nabi Muhammad di Medsos Pelajar SMP Mengkeret Saat Digeruduk* ”
warga
<https://www.liputan6.com/regional/read/3592782/hina-nabi-muhammad-di-medsos-pelajar-smp-mengkeret-saat-digeruduk-warga>,
18 Juli 2018, diakses 21 Juli 2021.

The logo of Universitas Bosjowa is a shield-shaped emblem. The top section features a graduation cap and a laurel wreath. Below this, a banner contains the word 'UNIVERSITAS'. The central part of the shield is a red banner with the word 'BOSJOWA' in white. The bottom section depicts a sailboat on a globe with three stars to its right.

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar 90147



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP / 32 / II / 2022 / SDM

1. Rujukan:
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.480/FH/unibos/XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021 perihal permohonan izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1693/XI/2021/SIUM tanggal 12 Nopember 2021 perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : WAHYUDIN
Nomor : 4517060075
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat Kampus : JL. URIP SUMORHARJO KM.04 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI DI POLRESTABES MAKASSAR"

3. Demikian dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 15 Februari 2022

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM



Tembusan

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

**WAWANCARA DAN PENGAMBILAN DATA-DATA TERKAIT KASUS
UJARAN KEBENCIAN DI POLRESTABES MAKASSAR**



**WAWANCARA DAN PENGAMBILAN DATA-DATA TERKAIT KASUS
UJARAN KEBENCIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR**





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 41/FH-GPM/II/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI DI KOTA
MAKASSAR**

Penulis: **WAHYUDIN**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	16%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 9 Februari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801